



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Fajrin Yahya bin Mursid Yahya, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada HMS. Sampoerna Tbk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan John A. Katili RT/RW 003/005, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Melawan

Salma Mahmud alias Salma Machmud binti Hasan Machmud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Hotel Meranti, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/12/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Widyawaty Yahya, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Februari 2010, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar, bahkan memaki Pemohon apabila Termohon sedang marah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Nenek Pemohon sendiri selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fajrin Yahya bin Mursid Yahya**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Salma Mahmud alias**

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salma Machmud binti Hasan Machmud) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Nomor 143/12/X/2009 Tanggal 12 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fien Botutihe binti Inobi Botutihe**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering berhutang tanpa setahu Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, **Siti Fadila Tangahu binti Tudi Tangahu**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Desa Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering berhutang tanpa setahu Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering berhutang tanpa setahu Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fien Botutihe binti Inobi Botutihe dan Siti Fadila Tangahu binti Tudi Tangahu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering berhutang tanpa setahu Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Fajrin Yahya bin Mursid Yahya**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Salma Mahmud alias Salma Machmud binti Hasan Machmud** di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)